

P U T U S A N

Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.Smp

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini, antara:

1. **HANI**,..... perempuan, pekerjaan: tani, tempat tinggal: Dusun Regis Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

2. **JATIMA**,..... perempuan, pekerjaan: tani, tempat tinggal: Dusun Regis Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Dalam perkara ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya bernama: **RUSFANDI,SH.MH.**, advokat pada **Lembaga Hukum Sumekar** beralamat kantor di Jl.KH.Mansyur 143 Pangarangan Kab. Sumenep berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2012 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah No.Reg. 17/SK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan

1. **MOHAMMAD HASAN PAK HENDRI/MOH.SABREK**, laki-laki, pekerjaan: tani, tempat tinggal: Dusun Regis Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. **KEPALA KANTOR KECAMATAN MANDING KAB. SUMENEP**, berkedudukan di Jalan Raya Manding No.56 Sumenep, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengarkan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menyelesaikan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini, antara:

1. HANI..... perempuan, pekerjaan: tani, tempat tinggal:

Dusun Regis Desa Manding Timur Kec.
Manding Kab. Sumenep, selanjutnya disebut

Pengugat I;

2. JATIMA..... perempuan, pekerjaan: tani, tempat tinggal:

Dusun Regis Desa Manding Timur Kec.
Manding Kab. Sumenep, selanjutnya disebut

Pengugat II;

Dalam perkara ini telah menunjuk kuasa
Hukumnya bernama: RUSTANDI, S.H.,
advokat pada Lembaga Hukum Sumekar
bertempat kantor di Jl. KH. Mansyur 143
Pangarungan Kab. Sumenep berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2012 yang
telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumenep di bawah No Reg.
11/SK/V/2012 tanggal 14 Juni 2012,
selanjutnya disebut **Para Pengugat;**

Melawan

1. MOHAMMAD HASAN PAK HENDRI/MOH.SABREK, laki-laki,

pekerjaan: tani, tempat tinggal: Dusun Regis
Desa Manding Timur Kec. Manding Kab.

Sumenep, selanjutnya disebut **Tergugat;**

2. KEPALA KANTOR KECAMATAN MANDING KAB. SUMENEP,

berkedudukan di Jalan Raya Manding No.56
Sumenep, selanjutnya disebut **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui Surat Gugatannya tertanggal 05 Juni 2012 telah memasukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep yang selanjutnya telah diregister pada Nomor Perkara: 11/Pdt.G/2012/PN.Smp pada tanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah cucu dari Abdus (alm.) dengan isterinya Buk Minanti (almh.), sedangkan orang tua (bapak) para Penggugat adalah anak dari Abdus (alm.) dengan isterinya Buk Minanti (almh.) bernama Moh. Hasan, sedangkan Moh.Hasan sendiri mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu: 1. Hani (Penggugat I) dan 2. Jatima (Penggugat II);

Lebih jelasnya kami uraikan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa dahulu di Dusun Regis Desa Manding Timur Kec. Manding Kabupaten Sumenep pernah hidup sepasang suami isteri bernama Abdus (suami) dan Buk Minanti (isteri) yang sekarang keduanya sama-sama telah meninggal dunia;
 - Bahwa selama dalam perkawinannya Abdus (alm.) dengan isterinya Buk Minanti (almh.) mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang antara lain 1. Abd.Latif (meninggal dunia) dan 2. Moh. Hasan (meninggal dunia);
 - Bahwa Abd. Latif semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Ati (meninggal dunia) dan tidak mempunyai anak atau keturunan, sedangkan Moh. Hasan semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Sahriya (masih hidup) dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu 1. Hani (Penggugat I) dan 2. Jatima (Penggugat II);
 - Bahwa setelah Moh.Hasan meninggal dunia kemudian Sahriya kawin lagi dengan orang lain;
2. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Abdus (alm) dengan isterinya Buk Minanti (almh) adalah 1.Hani (Penggugat I) dan 2. Jatima (Penggugat II);
 3. Bahwa Abdus (alm) dengan isterinya Buk Minanti (almh) selain meninggalkan ahli waris Hani (Penggugat I) dan Jatima (Penggugat II), Abdus (alm) dengan isterinya Buk Minanti (almh) juga telah meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dalam buku letter C desa yaitu:
 - a. Tanah yang dikenal dengan Kohir No.152 Persil No.26 d klas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M2) diatasnamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui Surat Gugatannya tertanggal 05 Juni 2012 telah memajukan gugatan perbatasan melawan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep yang selanjutnya telah diregister pada Nomor Perkara: 11/Pdt.G/2012/PN.Smp pada tanggal 05 Juni 2012 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah cucu dari Abdul (alm), dengan isterinya Buk Minant (alm), sedangkan orang tua (bapak) para Penggugat adalah anak dari Abdul (alm), dengan isterinya Buk Minant (alm), bernama Moh. Hasan, sedangkan Moh. Hasan sendiri mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu: 1. Hani (Penggugat I) dan 2. Jatima (Penggugat II);

Lebih jelasnya kami uraikan sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa dahulu di Dusun Regis Desa Manding Timur Kec. Manding Kabupaten Sumenep pernah hidup sepasang suami isteri bernama Abdul (suami) dan Buk Minant (isteri) yang sekarang keduanya sama-sama telah meninggal dunia;

Bahwa selama dalam perkawinannya Abdul (alm), dengan isterinya Buk Minant (alm), mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang antara lain 1. Abd.Latif (meninggal dunia) dan 2. Moh. Hasan (meninggal dunia);

Bahwa Abd. Latif semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Ai (meninggal dunia) dan tidak mempunyai anak atau keturunan, sedangkan Moh. Hasan semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Sahriya (masih hidup) dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu 1. Hani (Penggugat I) dan 2. Jatima (Penggugat II);

Bahwa setelah Moh. Hasan meninggal dunia kemudian Sahriya kawin lagi dengan orang lain;

2. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Abdul (alm) dengan isterinya Buk Minant (alm) adalah 1. Hani (Penggugat I) dan 2. Jatima (Penggugat II);

3. Bahwa Abdul (alm) dengan isterinya Buk Minant (alm) selain meninggalkan ahli waris Hani (Penggugat I) dan Jatima (Penggugat II), meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dalam buku letter C desa yaitu:

a. Tanah yang dikelas dengan KKR No.152 Peril No.26 d kelas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M²) disatukan dengan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep;

- b. Tanah yang dikenal dengan Kohir No.152 Persil No.26 klas II dengan luas 0,299 Ha (2990 M2) diatasnamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep;
4. Bahwa tanah pada angka 3.a. di atas yang dikenal denan Tanah yang dikenal dengan Kohir No.152 Persil No.26 d klas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M2) diatasnamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik Buk Lihani dan Tanah milik Bami
 - Timur : Tanah milik Absun (Awi)
 - Selatan : Tanah milik Pak Hanan dan Tanah milik Pak Tahir
 - Barat : Tanah milik Absun

Pada tahun 1996 sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) tanpa seijin dari ahli warisnya yaitu para Penggugat untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut obyek sengketa;

5. Bahwa Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) menguasai tanah sengketa dengan alasan mendapatkan hibah dari Abd.Latif P. Hasan (alm) pada tahun 1996 yang tidak lain Abd.Latif (alm) adalah paman dari para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) tersebut menguasai obyek sengketa atas dasar Akta Hibah Nomor: 50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 dari Abd.Latif, maka hal itu sangat mustahil sekali oleh karena Abd.Latif meninggal dunia pada tahun 1990, jadi sangat tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia meghibahkan tanahnya kepada orang lain;
7. Bahwa perberian hibah dari Abd.Latif (alm) kepada Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) pada tahhun 1996 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena merugikan ahli waris yang lainnya dalam hal ini para Penggugat;
8. Bahwa karena pemberian hibah yang dilakukan antara Abd.Latif (alm) dengan Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) pada tahun 1996 adalah tidak sah atau cacat hukum, maka Akta Hibah Nomor: 50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep) juga cacat hukum karena merugikan ahli waris yang lainnya dalam hal ini para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) menguasai obyek sengketa tanpa didasari alas hak yang sah, maka Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tanah yang dikenal dengan Kahir No.152 Petisi No.26 Klas II dengan luas 0,299 Ha (2990 M2) distansiamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep;

4. Bahwa tanah pada angka 3.a. di atas yang dikenal dengan Tanah yang dikenal dengan Kahir No.152 Petisi No.26 d. klas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M2) distansiamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Bak Lihani dan Tanah milik Bami
- Timur : Tanah milik Asun (Awi)
- Selatan : Tanah milik Pak Hanan dan Tanah milik Pak Tabir
- Barat : Tanah milik Asun

Pada tahun 1996 sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabek) tanpa seijin dari ahli warisnya yaitu para Pengugat untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut objek sengketa;

5. Bahwa Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabek) menguasai tanah sengketa dengan alasan mendapatkan hibah dari Abd.Latif P. Hasan (alm) pada tahun 1996 yang tidak lain Abd.Latif (alm) adalah paman dari para Pengugat;

6. Bahwa Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabek) tersebut menguasai objek sengketa atas dasar Akta Hibah Nomor: 50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 dari Abd.Latif, maka hal itu sangat mustahil sekali oleh karena Abd.Latif meninggal dunia pada tahun 1990, jadi sangat tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia memberikan tanahnya kepada orang lain;

7. Bahwa pemberian hibah dari Abd.Latif (alm) kepada Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabek) pada tahun 1996 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena merugikan ahli waris yang lainnya dalam hal ini para Pengugat;

8. Bahwa karena pemberian hibah yang dilakukan antara Abd.Latif (alm) dengan Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabek) pada tahun 1996 adalah tidak sah atau cacat hukum, maka Akta Hibah Nomor: 50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Terugat (Kepala Kantor Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep) juga cacat hukum karena merugikan ahli waris yang lainnya dalam hal ini para Pengugat;

9. Bahwa Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabek) menguasai objek sengketa tanpa dibatasi alas hak yang sah, maka Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabek) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa para Penggugat selaku ahli waris dari Abdus (alm) dengan isterinya Buk Minanti (almh) telah berulang kali berusaha untuk meminta kembali obyek sengketa kepada Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) baik melalui tokoh masyarakat maupun kepala desa, agar Tergugat bersedia menyerahkan obyek sengketa secara baik-baik kepada para Penggugat, namun usaha para Penggugat tidak berhasil;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa tersebut yang merupakan hak para Penggugat dan kerugian para Penggugat tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap tahun dihitung sejak obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat yakni sejak tahun 1996 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap disesuaikan dengan harga sewa tanah setiap tahunnya;
12. Bahwa para Penggugat merasa khawatir karena Tergugat akan berusaha untuk mengalihkan status obyek sengketa, baik dengan cara menjual, menggadaikan ataupun bentuk pengalihan lainnya, sehingga akan lebih merugikan para Penggugat, karenanya adalah cukup beralasan bilamana atas obyek sengketa diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
13. Bahwa disamping tuntutan di atas, para Penggugat mohon pula agar Tergugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang berupa obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kembali obyek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris dari Abdus (alm) dengan isterinya Buk Minanti (almh);
14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum yang berupa perlawanan, banding atau kasasi dari pihak tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa 1. Hani (Penggugat I) dan 2. Jatima (Penggugat II) adalah ahli waris yang sah dari Abdus



10. Bahwa para Penggugat selaku ahli waris dari Abdul (alm) dengan istemnya Buk Minanti (alm) telah berjanji akan berusaha untuk meminta kembali objek sengketa kepada Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) baik melalui tokoh masyarakat maupun kepala desa agar Terugat bersedia menyerahkan objek sengketa secara baik-baik kepada para Penggugat namun usaha para Penggugat tidak berhasil;

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat, maka para Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut yang merupakan hak para Penggugat dan kerugian para Penggugat tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap tahun dihitung sejak objek sengketa dikuasai oleh Terugat yakni sejak tahun 1996 hingga perkara ini mempunyai kelakutan hukum tetap disesuaikan dengan harga sewa tanah setiap tahunnya;

12. Bahwa para Penggugat merasa khawatir karena Terugat akan berusaha untuk mengalihkan status objek sengketa, baik dengan cara menjual, menggadai atau bentuk pengalihan lainnya, sehingga akan lebih merugikan para Penggugat, karenanya adalah cukup beralasan bila atas objek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

13. Bahwa disamping tuntutan di atas, para Penggugat mohon pula agar Terugat (Mohammad Hasan Pak Hendri/Moh.Sabrek) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya yang berupa objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kembali objek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris dari Abdul (alm) dengan istemnya Buk Minanti (alm);

14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum yang berupa perlawanan, banding atau kasasi dari pihak terugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk menjatuhkan putusan yang semestinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa I. Han (Penggugat I) dan 2. Jatiwa (Penggugat II) adalah ahli waris yang sah dari Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(alm) dengan isterinya Buk Minanti (almh);

4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dalam buku Letter C desa yaitu:
 - a. Tanah yang dikenal dengan Kohir No.152 Persil No.26 d klas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M2) diatasnamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep;
 - b. Tanah yang dikenal dengan Kohir No.152 Persil No.26 klas II dengan luas 0,299 Ha (2990 M2) diatasnamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep;

Adalah harta peninggalan Abdus (alm) dengan isterinya Buk Minanti (almh);
5. Menyatakan obyek sengketa yang dikenal dengan Kohir No.152 Persil No.26 d klas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M2) diatasnamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Buk Lihani dan Tanah milik Bami
 - Timur : Tanah milik Absun (Awi)
 - Selatan : Tanah milik Pak Hanan dan Tanah milik Pak Tahir
 - Barat : Tanah milik Absun

adalah milik para Penggugat;
6. Menyatakan obyek sengketa jatuh waris kepada para Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena telah menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa alas hukum yang sah karena tanpa seijin dari para Penggugat;
8. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep (Turut Tergugat) adalah tidak sah dan cacat hukum karena merugikan ahli waris yang lainnya dalam hal ini para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati atau menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat terhitung obyek sengketa itu ditempati atau mulai sejak tahun 1996 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau disesuaikan dengan harga sewa tanah setiap tahunnya;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding



- (alm) dengan isterinya Buk Minanti (alm);
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang tercatat dalam buku letter C desa yaitu:
- a. Tanah yang dikenal dengan Koir No.152 Perai No.26 d kelas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M2) diastanamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Mandang Timur Kec. Mandang Kab. Sumenep;
- b. Tanah yang dikenal dengan Koir No.153 Perai No.26 d kelas II dengan luas 0,299 Ha (2990 M2) diastanamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Mandang Timur Kec. Mandang Kab. Sumenep;
- Adalah harta peninggalan Abdul (alm) dengan isterinya Buk Minanti (alm);
5. Menyatakan obyek sengketa yang dikenal dengan Koir No.152 Perai No.26 d kelas II dengan luas 0,150 Ha (1500 M2) diastanamakan Abd.Latif P. Hasan yang terletak di Desa Mandang Timur Kec. Mandang Kab. Sumenep dengan batas-batas:
- | | |
|-------------|---|
| - Utara : | Tanah milik Buk Lihani dan Tanah milik Bami |
| - Timur : | Tanah milik Absun (Awi) |
| - Selatan : | Tanah milik Pak Hanan dan Tanah milik Pak Tahir |
| - Barat : | Tanah milik Absun |
- adalah milik para Pengugat;
6. Menyatakan obyek sengketa jatuh waris kepada para Pengugat;
7. Menyatakan Terugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (rechtswaardeloos) karena telah menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa alas hukum yang sah karena tanpa seijin dari para Pengugat;
8. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Mandang Kabupaten Sumenep (Turut Terugat) adalah tidak sah dan cacat hukum karena merugikan ahli waris yang lainnya dalam hal ini para Pengugat;
9. Menghukum Terugat atau siapa saja yang menampahi atau menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut kepada para Pengugat;
10. Menghukum Terugat tertuntut obyek sengketa itu ditampahi atau mulai sejak tahun 1996 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau disetujui dengan harga sewa tanah setiap tahunnya;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada banding, banding



ataupun kasasi;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sumenep memutus lain, yang menurut hukum dapat dianggap adil dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, telah hadir mewakili para Penggugat tersebut adalah Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat, secara berturut-turut telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan masing-masing tertanggal 11 Juni 2012, 18 Juni 2012 dan 25 Juni 2012 disampaikan melalui Kepala Desa Manding Timur dengan alasan Tergugat yang bersangkutan tidak mau menerima panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat, secara berturut-turut telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan masing-masing tertanggal 11 Juni 2012, 18 Juni 2012 dan 25 Juni 2012 disampaikan melalui Camat Manding sendiri, Ahmadi Sunardi (staf kantor Kec. Manding) dan Moh. Sukiyanto (Kasi Pelayanan Umum Kec. Manding);

Menimbang, bahwa namun demikian para Tergugat tersebut tidak juga hadir ataupun mengirimkan wakil/kuasanya ke persidangan ini tanpa alasan yang sah, sedangkan panggilan sidang tersebut telah memenuhi syarat-syarat panggilan untuk disebut sebagai panggilan pengadilan yang sah dan patut. Dengan demikian, Majelis Hakim memerintahkan agar persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran para tergugat tersebut dan dianggap dengan telah mengabaikan perintah persidangan maka tidak lagi akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan keterangan saksi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum para Penggugat ke persidangan adalah berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian oleh Majelis Hakim telah diperbandingkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

Bukti P-1 : Letter C Desa Manding Timur Kohir No. 152 an. Abd. Latif P.Hasan, memuat Persil No.26 d klas II luas 0,150 Ha (1500 M2) dan Persil No.26 klas II luas 0,299 Ha (2990 M2), tidak



atau pun kasasi;

12. Menghukum Terugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atas ketidak-tidakannya Pengadilan Negeri Sumenep menuntut lain, yang menurut hukum dapat dianggap ahli dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, telah hadir mewakili para Pengugat tersebut adalah Kuasa Hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Terugat, secara berturut-turut telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurisita/Jurista Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan masing-masing tertanggal 11 Juni 2012, 18 Juni 2012 dan 25 Juni 2012 disampaikan melalui Kepala Desa Manding Timur dengan alasan Terugat yang bersangkutan tidak mau menerima panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Terugat, secara berturut-turut telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurisita/Jurista Pengadilan Negeri Sumenep, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan masing-masing tertanggal 11 Juni 2012, 18 Juni 2012 dan 25 Juni 2012 disampaikan melalui Camat Manding sendiri, Ahmadi Sunardi (sel kantor Kec. Manding) dan Moh. Sukiyanto (Kasi Pelayanan Umum Kec. Manding);

Menimbang, bahwa namun demikian para Terugat tersebut tidak juga hadir ataupun mengirimkan wakil/wakilannya ke persidangan ini tanpa alasan yang sah, sedangkan panggilan sidang tersebut telah memenuhi syarat-syarat panggilan untuk disebut sebagai panggilan pengadilan yang sah dan patut. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan agar persidangan dilanjutnya tanpa kehadiran para terugat tersebut dan dianggap dengan telah mengabaikan perintah persidangan maka tidak lagi akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum para Pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan keterangan saksi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum para Pengugat ke persidangan adalah berupa fotokopi surat yang telah dibuat/meterai secukupnya dan kemudian oleh Majelis Hakim telah diperbandingkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

Bukti P-1 : Letter C Desa Manding Timur Kohir No. 152 an. Abd. Latif P. Hasan, memuat Petisi No. 26 d kelas II luas 0,150 Ha (1500 M²) dan Petisi No. 26 kelas II luas 0,299 Ha (2990 M²), tidak

dapat diperlihatkan aslinya;

Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris No.475/32/435.404.102/2012 tanggal 10 Mei 2012 diterbitkan oleh Kepala Desa Manding Timur, sesuai aslinya;

Bukti P-3 : Surat Pernyataan Mat Sahwi tanggal 09 Juli 2012 (cap jempol), sesuai aslinya;

Bukti P-4 : Surat Pernyataan Ahmat Darsono tanggal 16 Juli 2012, sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi-saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. MAT SAHWI

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal kepada almarhum Abdus dan almarhumah Bu Minanti;
- Bahwa Abdus (alm.) menikah dengan Bu Minanti (almh.) punya 2 (dua) anak, yaitu Mohammad Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.)
- Bahwa Mohammad Hasan (alm.) menikah dengan Sahriya punya anak 2 (dua) yaitu para Penggugat, sedangkan Abdul Latif (alm.) menikah dengan Ati (almh.) tidak mempunyai anak;
- Bahwa Mohammad Hasan sudah lama meninggal, saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan Abdul Latif meninggal setelahnya pada tahun 1990;
- Bahwa Abdus (alm.) meninggalkan 2 (dua) bidang tanah sebagai warisan, saat ini dikuasai 1 (satu) bidang dikuasai oleh Penggugat II dan 1 (satu) bidang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi mengetahui batas-batasnya yaitu Utara: berbatas dengan tanah milik Bu Lihani dn Bami, Timur: berbatas dengan tanah milik Absun atau Awi, Selatan berbatas dengan tanah milik Hanan dan Tahir serta Barat berbatas dengan tanah milik Absun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan Abd. Latif;
- Bahwa Tergugat merupakan keponakan dari isteri Abdul Latif, yaitu



dapat dipertimbangkan aslinya;

Buku P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris No.475/32/435.404/102/2012 tanggal 10 Mei 2012 diterbitkan oleh Kepala Desa Manding Timur, sesuai aslinya;

Buku P-3 : Surat Pernyataan Mat Sahwi tanggal 09 Juli 2012 (cap jempol), sesuai aslinya;

Buku P-4 : Surat Pernyataan Ahmet Darsono tanggal 16 Juli 2012, sesuai aslinya;

Membanding, bahwa telah pula didengar keterangan saksi-saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. MAT SAHWI

- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat tetapi tidak hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal kepada almarhum Abbas dan almarhum Bu Minarti;
- Bahwa Abbas (alm.) menikah dengan Bu Minarti (alm.) punya 2 (dua) anak, yaitu Mohammad Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.);
- Bahwa Mohammad Hasan (alm.) menikah dengan Sahnya punya anak 2 (dua) yaitu para Pengugat, sedangkan Abdul Latif (alm.) menikah dengan Ati (alm.) tidak mempunyai anak;
- Bahwa Mohammad Hasan sudah lama meninggal, saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan Abdul Latif meninggal setelahnya pada tahun 1990;
- Bahwa Abbas (alm.) meninggalkan 2 (dua) bidang tanah sebagai warisan, saat ini dikuasai 1 (satu) bidang dikuasai oleh Pengugat II dan 1 (satu) bidang dikuasai oleh Terugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai oleh Pengugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas tanah yang dikuasai oleh Terugat, tetapi mengetahui batas-batasnya yaitu Utara: berbatas dengan tanah milik Bu Lihani dan Bani, Timur: berbatas dengan tanah milik Absun atau Awi, Selatan berbatas dengan tanah milik Hanan dan Tahir serta Barat berbatas dengan tanah milik Absun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Terugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan Abd. Latif;
- Bahwa Terugat merupakan keponakan dari isteri Abdul Latif, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ati;

- Bahwa saksi tidak tinggal 1 (satu) desa dengan Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh.), saksi tinggal di Desa Manding Laok berjarak sekitar 1 KM. Saksi tinggal di Desa Manding Laok sudah 40 tahun hingga sekarang sejak kawin, sebelumnya tinggal di Desa Larangan Kerta;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh.) meninggal dunia;
- Bahwa lokasi tanah yang jadi sengketa berada di Desa Manding Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Abdul Latif adalah pamannya para Penggugat;
- Bahwa Abdul Latif pernah membeli tanah sendiri yang saat ini juga sudah dikuasai oleh Tergugat tetapi saksi tidak tahu lokasinya, yang saksi tahu adalah tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Abdus (alm.) semasa hidup tinggal di rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat II;
- Bahwa semasa Abdus (alm.) masih hidup, saksi tidak pernah melihatnya bekerja di tanah sengketa karena sudah tua;
- Bahwa letak 2 (dua) bidang tanah peninggalan Abdus berada dekat rumah yang ditinggali Penggugat II saat ini;
- Bahwa bekas rumah Abdul Latif berjarak sekitar 300 M dari rumah Penggugat II, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah yang dibeli Abdul Latif yang dikuasai Tergugat berjarak sekitar 100 M dari tanah peninggalan Abdus (alm.);
- Bahwa yang mengerjakan tanah peninggalan Abdus adalah Mohamad Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.);

2. MOHAMMAD

- Bahwa saksi kenal kepada para Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah tinggal di Desa Manding Timur sebelum kawin, setelah kawin saksi pindah ke Desa Campor Timur Kec. Ambuten pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu tentang Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh.) tetapi tidak pernah mengenalnya;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh.) punya 2 (dua) anak yaitu Mohammad Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.);
- Bahwa saksi seusia dengan Mohammad Hasan;
- Bahwa Mohammad Hasan meninggal dunia pada umur sekitar 30-



Adi;

Bahwa saksi tidak tinggal 1 (satu) desa dengan Abdul (alm.) dan Bu Minanti (alm.), saksi tinggal di Desa Manding Laok berjarak sekitar 1 KM. Saksi tinggal di Desa Manding Laok sudah 40 tahun hingga sekarang sejak kawin, sebelumnya tinggal di Desa Lantangan Kerta;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Abdul (alm.) dan Bu Minanti (alm.) meninggal dunia;

Bahwa lokasi tanah yang jadi sengketa berada di Desa Manding Timur;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menguasai tanah sengketa;

Bahwa Abdul Latif adalah pamannya dari Penggugat;

Bahwa Abdul Latif pernah membeli tanah sendiri yang saat ini juga sudah dikuasai oleh Tergugat tetapi saksi tidak tahu lokasinya, yang saksi tahu adalah tanah sengketa saat ini;

Bahwa Abdul (alm.) semasa hidup tinggal di rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat II;

Bahwa semasa Abdul (alm.) masih hidup, saksi tidak pernah melihatnya bekerja di tanah sengketa karena sudah tua;

Bahwa letak 2 (dua) bidang tanah peninggalan Abdul berada dekat rumah yang ditinggali Penggugat II saat ini;

Bahwa bekas rumah Abdul Latif berjarak sekitar 300 M dari rumah Penggugat II, sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa tanah yang dibeli Abdul Latif yang dikuasai Tergugat berjarak sekitar 100 M dari tanah peninggalan Abdul (alm.);

Bahwa yang mengerjakan tanah peninggalan Abdul adalah Mohamed Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.);

2. MOHAMMAD

Bahwa saksi kenal kepada Para Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi sebelumnya pernah tinggal di Desa Manding Timur sebelum kawin, setelah kawin saksi pindah ke Desa Campor Timur Kec. Ampuren pada tahun 1977;

Bahwa saksi tahu tentang Abdul (alm.) dan Bu Minanti (alm.) tetapi tidak pernah mengenalnya;

Bahwa yang saksi tahu adalah Abdul (alm.) dan Bu Minanti (alm.) punya 2 (dua) anak yaitu Mohammad Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.);

Bahwa saksi seusia dengan Mohammad Hasan;

Bahwa Mohammad Hasan meninggal dunia pada umur sekitar 30-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

an (tiga puluhan), sedangkan Abdus meninggal ketika saksi masih kecil;

- Bahwa setahu saksi Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh.) meninggalkan 2 (dua) bidang tanah yang kini dikuasai oleh Penggugat II sebidang dan sebidang lainnya oleh Tergugat;
- Bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada tahun 1990, yang saksi ketahui karena diberitahu oleh Haji Bustami Juragan Polowijo, karena waktu itu saksi mengirim polowijo ke rumah Haji Bustami kemudian ia memberitahu kalau Abdul Latif meninggal dunia;
- Bahwa yang membuat saksi yakin Abdul Latif meninggal dunia adalah karena pada tahun yang sama bapak saksi juga meninggal dunia selisih 3 (tiga) bulanan lebih dulu bapak saksi;
- Bahwa saksi melayat ke rumah Abdul Latif pada waktu 7 (tujuh) harinya;
- Bahwa Abdul Latif tidak punya anak, hanya anak angkat yang namanya Hani (Penggugat I);
- Bahwa Mohamad Sabrek (Tergugat) tidak ada hubungan keluarga dengan Abdul Latif, ada hubungan keluarga kepada Ati, isterinya Abdul Latif yaitu keponakannya Ati;
- Bahwa Abdul Latif mempunyai tanah lain yang letaknya di samping rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa karena dahulu pernah nyabit rumput dan saksi tanya kepada siapa saksi harus minta ijin untuk ambil rumputnya katanya kepada Hasan atau Latif;
- Bahwa Abdul Latif memperoleh tanah sengketa dari Mohammad Hasan karena Hani (Penggugat I), anaknya Moh. Hasan diambil anak oleh Abdul Latif dan ketika Moh. Hasan meninggal dunia, tanah tersebut oleh Sahriye, isterinya Moh. Hasan diserahkan kepada Abdul Latif;
- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Moh. Hasan menggarap tanah sengketa sekitar tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Moh. Hasan meninggal dunia;

3. AHMAT DARSONO

- Bahwa saksi kenal lama kepada para Penggugat sejak tahun 1970-an, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal karena sering diundang dan isteri saksi adalah orang Batu Putih;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh para Penggugat untuk mencari data tentang tanah yang saat ini jadi sengketa dan para Penggugat



an (tiga puluhan), sedangkan Abbas meninggal ketika masih kecil;

- Bahwa setelah saksi Abbas (alm.) dan Bu Minarti (alm.) meninggal, 2 (dua) bidang tanah yang kini dikuasai oleh Penggugat II sebidang dan sebidang lainnya oleh Tergugat;

- Bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada tahun 1990, yang saksi ketahui karena diberitahu oleh Haji Bustami Juragan Polowijo, karena waktu itu saksi mengim polowijo ke rumah Haji Bustami kemudian ia memberitahu kalau Abdul Latif meninggal dunia;

- Bahwa yang membuat saksi yakin Abdul Latif meninggal dunia adalah karena pada tahun yang sama bapak saksi juga meninggal dunia selisih 3 (tiga) puluhan lebih dari bapak saksi;

- Bahwa saksi melayar ke rumah Abdul Latif pada waktu 7 (tujuh) hari;

- Bahwa Abdul Latif tidak punya anak, hanya anak angkat yang namanya Hani (Penggugat II);

- Bahwa Mohamad Sabek (Tergugat) tidak ada hubungan keluarga dengan Abdul Latif, ada hubungan keluarga kepada Ati, isterinya Abdul Latif yaitu keponakannya Ati;

- Bahwa Abdul Latif mempunyai tanah lain yang letaknya di samping rumahnya sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengeta karena dahulu pernah nyabit rumput dan saksi tanya kepada siapa saksi harus minta izin untuk ambil rumputnya katanya kepada Hasan atau Latif;

- Bahwa Abdul Latif memperoleh tanah sengeta dari Mohamad Hasan karena Hani (Penggugat II) anaknya Moh. Hasan diambil anak oleh Abdul Latif dan ketika Moh. Hasan meninggal dunia, tanah tersebut oleh Sahriye, isterinya Moh. Hasan diserahkan kepada Abdul Latif;

- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II tidak tinggal satu rumah;

- Bahwa Moh. Hasan menggarap tanah sengeta sekitar tahun 1960;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Moh. Hasan meninggal dunia;

3. AHMAD DARSONO

- Bahwa saksi kenal lama kepada para Penggugat sejak tahun 1970-an, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal karena sering diundang dan isteri saksi adalah orang Batu Putih;

- Bahwa saksi diminta tolong oleh para Penggugat untuk mencari data tentang tanah yang saat ini jadi sengeta dan para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cerita bahwa ia telah dimintai uang oleh Sumo Pegawai Pertanahan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk memperoleh data tanah yang saat ini jadi sengketa, lalu pada tanggal 20 Juli 2011 saksi pergi ke Pamekasan untuk mencari data tanah tersebut dan akhirnya saksi mendapatkan fotokopi letter C seperti bukti surat bertanda P-1;

- Bahwa menurut cerita Penggugat I, tanah tersebut warisan dari orang tuanya para Penggugat yaitu Penggugat I merupakan anak angkat dari Abdul Latif, Paman Penggugat I karena Moh. Hasan bapak para Penggugat telah meninggal dunia sehingga tanah tersebut diserahkan kepada Abdul Latif sebagai adik kandung Moh. Hasan dan ketika Abdul Latif meninggal dunia, tanah tersebut diambil oleh Ati, isteri Abdul Latif;
- Bahwa Penggugat I sudah kawin setelah kenal dengan saksi;
- Bahwa Abdul Latif meninggal dunia tahun 1990;
- Bahwa batas-batas tanah itu Utara: tanah milik Bu Lihani dan Bami, Timur: tanah milik Absun (Awi), Selatan: tanah milik Pak Hanan dan Pak Tahir serta Barat: tanah milik Absun;
- Bahwa tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah yang ditinggali Penggugat II;
- Bahwa saksi mengenal Kepala Desa Manding Timur saat ini setelah saksi mengurus Surat Keterangan Ahli Waris para Penggugat, yaitu bukti P-2;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang diajukan oleh para Penggugat ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan bersama-sama putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat telah mendalilkan bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 1500 M2 terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dengan batas-batas Utara: tanah milik Bu Lihani dan Bami; Timur: tanah milik Absun (Awi); Selatan: tanah milik Pak Hanan dan Pak Tahir; serta Barat: tanah milik Absun yang sejak tahun 1996 dikuasai oleh Tergugat adalah tanah warisan peninggalan kakek neneknya yang bernama Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh) yang pernah dikuasai oleh pamannya yang bernama Abdul Latif tercatat dalam Buku Letter C Desa Manding sebagai



cerita bahwa ia telah dimintai uang oleh Sumo Pegawai Peternakan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) untuk memperoleh data tanah yang saat ini jadi sengketas, lalu pada tanggal 20 Juli 2011 saksi pergi ke Peternakan untuk mencari data tanah tersebut dan akhirnya saksi mendapatkan fotokopi letter C seperti bukti surat pertanda P-1;

Bahwa menurut cerita Penggugat I, tanah tersebut warisan dari orang tuanya para Penggugat yaitu Penggugat I merupakan anak angkat dari Abdul Latif, Paman Penggugat I karena Moh. Hasan bapak para Penggugat telah meninggal dunia sehingga tanah tersebut diwariskan kepada Abdul Latif sebagai adik kandung Moh. Hasan dan ketika Abdul Latif meninggal dunia, tanah tersebut diambil oleh Ali, isteri Abdul Latif;

Bahwa Penggugat I sudah kawin setelah kenal dengan saksi; Bahwa Abdul Latif meninggal dunia tahun 1990; Bahwa batas-batas tanah itu Utara: tanah milik Bu Liliani dan Bani, Timur: tanah milik Absun (Awj), Selatan: tanah milik Pak Hanan dan Pak Tahir serta Barat: tanah milik Absun; Bahwa tanah opyek sengketas berdekatan dengan rumah yang ditinggali Penggugat II;

Bahwa saksi mengenal Kepala Desa Manding Timur saat ini setelah saksi mengurus Surat Keterangan Ahli Waris para Penggugat, yaitu bukti P-2;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang diajukan oleh para Penggugat ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut terkuat dan diperbandingkan bersama-sama putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana telah disebutkan di atas; Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat telah mendalilkan bahwa opyek sengketas yang berupa sebidang tanah seluas 1500 M2 terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dengan batas-batas Utara: tanah milik Bu Liliani dan Bani; Timur: tanah milik Absun (Awj); Selatan: tanah milik Pak Hanan dan Pak Tahir; serta Barat: tanah milik Absun yang sejak tahun 1996 dikuasai oleh Terugat adalah tanah warisan peninggalan kakak neneknya yang bernama Abdul (alm.) dan Bu Minanti (alm.) yang pernah dikuasai oleh pamannya yang bernama Abdul Latif tercatat dalam Buku Letter C Desa Manding sebagai



Kohir No. 152 Persil No.26 d kelas II yang seharusnya jatuh waris kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup. Sedangkan Hibah berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat No.50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 adalah tidak sah atau cacat hukum karena Abdus Salam yang menjadi pemberi hibah telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga hibah tersebut merugikan ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melangkah lebih jauh untuk mempertimbangkan pokok perkara tersebut, maka lebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di bagian atas putusan ini tentang ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak beralasan, sedangkan panggilan sudah dilakukan secara sah dan patut, oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, kemudian perkara akan diadili tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perlu dirumuskan dalam pertimbangan ini tentang permasalahan hukum yang melingkupi perkara ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. *Apakah tanah sengketa merupakan harta bawaan yang berasal dari peninggalan almarhum Abdus atau merupakan harta pencaharian Abdul Latif?*
2. *Apakah benar Abdul Latif telah meninggal dunia pada tahun 1990 bukan setelah lahirnya Akta Hibah?*
3. *Apakah Akta Hibah atas obyek sengketa sah menurut hukum dan tidak menyalahi ketentuan hukum waris tentang Hak Mutlak (*legitimatie portie*)?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang muncul dari hasil pemeriksaan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terbukti pemeriksaan perkara saat ini atas obyek sengketa yang sama pernah dilakukan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Sumenep dan putusan saat itu adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);*
2. *Bahwa terbukti Abdul Latif (alm.) tercatat meninggalkan 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan Buku Letter C Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep yaitu Persil No.26 d seluas 1.500 M2 dan Persil No. 26*



Kohir No. 152 Petisi No. 26 d kelas II yang sebarannya jauh waris kepada para Pengugat sebagai ahli waris yang masih hidup. Sedangkan Hibah berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Turut Terugat No. 50/404/HB/1990 tanggal 9 September 1990 adalah tidak sah atau cacat hukum karena Abdul Salam yang menjadi pemberi hibah telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga hibah tersebut merugikan ahli waris yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melangkah lebih jauh untuk mempertimbangkan pokok perkara tersebut, maka lebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketidakhadiran Terugat dan Turut Terugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di bagian atas putusan ini tentang ketidakhadiran Terugat dan Turut Terugat tersebut tidak betepatan, sedangkan panggilan sudah dilakukan secara sah dan patut, oleh karenanya Terugat dan Turut Terugat harus dinyatakan tidak hadir, kemudian perkara akan diadili tanpa hadirnya Terugat dan Turut Terugat (verstek);

Menimbang, bahwa perlu dirumuskan dalam pertimbangan ini tentang permasalahan hukum yang mengikapi perkara ini; Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah sengketa merupakan harta bawaan yang berasal dari peninggalan almarhum Abdul atau merupakan harta pencaharian Abdul Latif?
2. Apakah benar Abdul Latif telah meninggal dunia pada tahun 1990 bukan setelah lahirnya Akta Hibah?
3. Apakah Akta Hibah atas objek sengketa sah menurut hukum dan tidak menyulahi ketentuan hukum waris tentang Hak Mutlak (legitimatis portis)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang muncul dari hasil pemeriksaan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti pemertkasan perkara saat ini atas objek sengketa yang sama pernah dilakukan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Sumenep dan putusan saat ini adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklar);
2. Bahwa terbukti Abdul Latif (alm) tercatat meninggal 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan Bujur Letter C Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep yaitu Petisi No. 26 d kelas I 500 M2 dan Petisi No. 26

seluas 2990 M2;

3. Bahwa terbukti tanah peninggalan Abdul Latif seluas 2990 M2 saat ini dikuasai oleh Penggugat II dan tanah peninggalan Abdul Latif seluas 1500 M2 (obyek sengketa) dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat I tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalan Abdul Latif;
4. Bahwa terbukti selain 2 (dua) bidang tanah tersebut, Abdul Latif memiliki tanah lain dan juga rumah yang ditinggali semasa hidupnya, yang terletak dekat obyek sengketa (di sebelah Utara) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat adalah keponakan isteri Abdul Latif yang bernama Ati;
6. Bahwa dapat dibuktikan adanya hubungan kekerabatan antara para Penggugat dengan Abdul Latif yang didudukan sebagai penghibah obyek sengketa menurut Akta Hibah No.50/404/HB/1996 tanggal 9 September 1996 yang pertemuannya terjadi pada Kakek Nenek para Penggugat yang bernama Abdus (alm.) dengan Bu Minanti (almh.), yang adalah orang tua kandung dari Abdul Latif, dengan urutan sebagai berikut:
 - Abdus (alm.) kawin dengan Bu Minanti (almh.) punya 2 (dua) anak yaitu: Mohammad Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.);
 - Mohammad Hasan (alm.) kawin dengan Sahriye punya 2 (dua) anak yaitu: Hani (Penggugat I) dan Jatima (Penggugat II)
 - Abdul Latif (alm.) kawin dengan Ati (almh.) tidak punya anak;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang melingkupi perkara ini adalah tentang kewarisan dan hibah;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan obyek perkara merupakan harta peninggalan yang asalnya dari Kakek Neneknya para Penggugat yang bernama Abdus dan Bu Minanti;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak membantah, sedangkan pada pemeriksaan perkara dengan obyek yang sama jelas Tergugat mengakui bahwa tanah perkara merupakan milik Abdul Latif yang merupakan orang tua angkat Tergugat yang diperoleh akibat warisan turun-temurun, artinya dengan jawaban yang demikian pada perkara terdahulu serta dengan ketidakhadiran Tergugat untuk mempertahankannya dalam pemeriksaan perkara saat ini membuktikan bahwa Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa merupakan salah satu dari 2 (dua) bidang tanah peninggalan Abdul Latif yang diperoleh secara turun-temurun;

Bahwa demikian pula, dengan fakta Tergugat saat ini menguasai dan mengusahi rumah serta tanah peninggalan Abdul Latif di batas sebelah Utara obyek sengketa saat ini, membuktikan bahwa Tergugat telah menikmati harta peninggalan Abdul Latif yang merupakan harta bersama



seluas 2990 M²;

3. Bahwa terbukti tanah peninggalan Abdul Latif seluas 2990 M² saat ini dikuasai oleh Pengugat II dan tanah peninggalan Abdul Latif seluas 1500 M² (objek sengketa) dikuasai oleh Terugat, sedangkan Pengugat I tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalan Abdul Latif.

4. Bahwa terbukti selain 2 (dua) bidang tanah tersebut, Abdul Latif memiliki tanah lain dan juga rumah yang ditinggalkan semasa hidupnya yang terletak dekat objek sengketa (di sebelah Utara) dan saat ini dikuasai oleh Terugat;

5. Bahwa Terugat adalah keponakan isteri Abdul Latif yang bernama Ali;

6. Bahwa dapat dibuktikan adanya hubungan kekerabatan antara para Pengugat dengan Abdul Latif yang dibuktikan sebagai penghulu objek sengketa menurut Akta Hibah No. 50/404/HB. 1996 tanggal 9 September 1996 yang pertemuannya terjadi pada Kakek Nenek para Pengugat yang bernama Abbas (alm.), dengan Bu Minanti (alm.), yang adalah orang tua kandung dari Abdul Latif, dengan urutan sebagai berikut:

- Abbas (alm.), karun dengan Bu Minanti (alm.) punya 2 (dua) anak yaitu: Mohammad Hasan (alm.) dan Abdul Latif (alm.);
- Mohammad Hasan (alm.) karun dengan Shafiq punya 2 (dua) anak yaitu: Hani (Pengugat I) dan Jatinia (Pengugat II);
- Abdul Latif (alm.) karun dengan Ali (alm.), tidak punya anak.

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang melingkupi perkara ini adalah tentang kewarisan dan hibah;

Menimbang, bahwa para Pengugat mendalilkan objek perkara merupakan harta peninggalan yang asalnya dari Kakek Nenek para Pengugat yang bernama Abbas dan Bu Minanti;

Bahwa dengan tidak adanya Terugat dalam perkara ini, maka harus dianggap bahwa Terugat tidak membantah, sedangkan pada pemeriksaan perkara dengan objek yang sama jelas Terugat mengakui bahwa tanah perkara merupakan milik Abdul Latif yang merupakan orang tua angkat Terugat yang diperoleh akibat warisan turun-temurun, artinya dengan jawaban yang demikian pada perkara terdahulu serta dengan ketidakhadiran Terugat untuk mempertahankan dalam pemeriksaan perkara saat ini membuktikan bahwa Terugat mengakui bahwa objek sengketa merupakan salah satu dari 2 (dua) bidang tanah peninggalan Abdul Latif yang diperoleh secara turun-temurun;

Bahwa denganikian pula, dengan fakta Terugat saat ini menguasai dan menguasai rumah serta tanah peninggalan Abdul Latif di batas sebelah Utara objek sengketa saat ini, membuktikan bahwa Terugat telah menikmati harta peninggalan Abdul Latif yang merupakan harta bersama

dengan isterinya yang bernama Ati, dimana Tergugat merupakan keponakannya;

Menimbang, bahwa dengan mengembalikan posisi harta peninggalan daripada Abdul Latif (alm.) tersebut, maka dapat dinilai bahwa semasa hidupnya Abdul Latif menguasai 2 (dua) bidang tanah yang berasal dari orang tuanya, yaitu Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh.), dimana dengan fakta Abdul Latif memiliki saudara kandung bernama Mohammad Hasan, maka 2 (dua) bidang tanah tersebut bukan semata-mata hak milik dari Abdul Latif sendiri, melainkan ada hak dari saudaranya yang bernama Mohammad Hasan tersebut, dimana oleh karena Mohammad Hasan meninggal dunia ketika anak-anaknya masih kecil yaitu para Penggugat, maka Abdul Latif sebagai paman dari para Penggugat melakukan penguasaan dan pengusahaan atas kedua bidang tanah peninggalan Abdus dan Bu Minanti tersebut;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap adalah salah satu bidang tanah yang berasal dari Abdus dan Bu Minanti tersebut, diserahkan kepada Penggugat II, hal ini membuktikan bahwa Abdul Latif sendiri sebagai orang yang menguasai dan mengusahai kedua bidang tanah peninggalan orang tuanya tersebut mengakui bahwa ada hak Mohammad Hasan atau ahli warisnya atas harta peninggalan Abdus dan Bu Minanti, sehingga tanah yang merupakan peninggalan orang tuanya seluas 2990 M2 yang dalam Buku Letter C Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dikenal sebagai Persil No.22 dalam Kohir No.152 dikembalikannya kepada orang yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, yaitu ahli waris dari Mohammad Hasan saudaranya, yaitu para Penggugat yang pada saat ini Penggugat II yang telah menguasai dan mengusahainya, sehingga dengan telah diserahkannya bidang tanah seluas 2990 M2, maka harta milik Abdul Latif yang berasal dari warisan orang tuanya, hanya tinggal sebidang tanah seluas 1500 M2 tersisa, selain Abdul Latif juga telah memiliki harta pencaharian sendiri yaitu berupa rumah dan tanah yang letaknya di bagian Utara obyek sengketa sebagai harta bersama atau *gonogini* selama perkawinannya dengan isterinya yang bernama Ati, harta mana saat ini secara *de facto* telah dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa asas hukum yang melekat dalam sistem hukum kewarisan, baik barat maupun adat adalah *"jika pewaris tidak memiliki anak keturunan, maka harta asal harus kembali ke asal"*. Pertanyaan adalah apakah harta asal boleh dihibahkan kepada orang lain yang tidak memiliki hak atas harta asal tersebut? Ternyata tidak ada larangan bagi siapa pun untuk menghibahkan harta yang diperolehnya sebagai warisan dari orang tuanya kepada orang lain yang tidak memiliki hak atas harta asal tersebut.



dengan isetinya yang bernama Ali, dimana Terugat merupakan kepenerusannya;

Menimbang, bahwa dengan mengembalikannya posisi harta peninggalan kepada Abdul Latif (alm) tersebut, maka dapat dinilai bahwa semasa hidupnya Abdul Latif menguras 2 (dua) bidang tanah yang berasal dari orang tuanya, yaitu Abbas (alm) dan Bu Minanti (alm), dimana dengan fakta Abdul Latif memiliki saudara kandung bernama Mohammad Hasan, maka 2 (dua) bidang tanah tersebut bukan semata-mata hak milik dari Abdul Latif sendiri, melainkan ada hak dari saudaranya yang bernama Mohammad Hasan tersebut, dimana oleh karena Mohammad Hasan meninggal dunia ketika anak-anaknya masih kecil yaitu para Terugat, maka Abdul Latif sebagai paman dari para Terugat melaksanakan pengurusan dan pengurusan atas kedua bidang tanah peninggalan Abbas dan Bu Minanti tersebut;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap adalah salah satu bidang tanah yang berasal dari Abbas dan Bu Minanti tersebut, diserahkan kepada Terugat II, hal ini membuktikan bahwa Abdul Latif sendiri sebagai orang yang mengurus dan mengurus kedua bidang tanah peninggalan orang tuanya tersebut mengakui bahwa ada hak Mohammad Hasan atas ahli warisnya atas harta peninggalan Abbas dan Bu Minanti, sehingga tanah yang merupakan peninggalan orang tuanya seluas 2990 M2 yang dalam Buku Letter C Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dikenal sebagai Petil No. 22 dalam Kotor No. 152 dilembagikannya kepada orang yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, yaitu ahli waris dari Mohammad Hasan saudaranya, yaitu para Terugat yang pada saat ini Terugat II yang telah mengurus dan mengurusnya, sehingga dengan telah dilembagikannya bidang tanah seluas 2990 M2, maka harta milik Abdul Latif yang berasal dari warisan orang tuanya, hanya tinggal sebidang tanah seluas 1500 M2 tersisa. Selain Abdul Latif juga telah memiliki harta pencaharian sendiri yaitu berupa rumah dan tanah yang letaknya di bagian Utara objek sengketa sebagai harta bersama atau yonogut selama perkawinannya dengan isetinya yang bernama Ali, harta mana saat ini secara de facto telah dikuasai seluruhnya oleh Terugat;

Menimbang, bahwa asas hukum yang melekat dalam sistem hukum kewarisan, baik barat maupun adat adalah "jika pewaris tidak memiliki anak keturunan, maka harta asal harus kembali ke asal". Pertanyaannya adalah apakah harta asal boleh dihibahkan kepada orang lain yang tidak memiliki hak atas harta asal tersebut? Ternyata tidak ada larangan bagi siapa pun untuk menghibahkan harta yang diperolehnya sebagai warisan dari orang tuanya kepada orang lain yang tidak memiliki hak atas harta asal tersebut.

Adapun dalam ajaran Pasal 917 BW yang juga berlaku sebagai asas hukum dalam Hukum Adat adalah *bahwa dalam hal tidak adanya keluarga sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah, pun tak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat boleh meliputi segenap harta peninggalan*. Namun demikian ketentuan mengenai hibah tersebut perlu juga diperhatikan tentang hak atas bagian mutlak ahli waris yang sah terhadap suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut sekaligus sebagai penghibah. Asasnya adalah *hibah tidak boleh merugikan bagian mutlak dari para ahli waris atas harta peninggalan si pewaris (vide Pasal 913 BW)*;

Menimbang pula, bahwa dalam sistem hukum kebendaan yang terkait dalam perkawinan dibedakan kedudukan harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya suatu perkawinan atau yang diperoleh dalam perkawinan bukan sebagai pencaharian akan tetapi warisan, pemberian kepada salah satu pihak dalam perkawinan atau karena suatu perjanjian kawin yang selanjutnya tidak diperhitungkan sebagai harta bersama (*gono gini*). Adapun harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik oleh suami maupun isteri karena suatu pencaharian selama keduanya berada di dalam ikatan perkawinan, tidak termasuk di dalamnya yang diperoleh karena pewarisan dan penghibahan kepada salah satu pihak dalam perkawinan atau juga karena adanya suatu perjanjian kawin (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap tentang keadaan harta yang ditinggalkan oleh Abdul Latif (alm.) adalah bahwa semasa hidupnya, Abdul Latif (alm.) memiliki harta yang berasal dari pewarisan orang tuanya, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dikenal dengan Persil No.26 d seluas 1500 M2 sebagaimana tercatat dalam Buku Letter C Desa Manding Timur Kohir No. 152 atas nama Abdul Latif. Selain itu Abdul Latif (alm.) juga memiliki harta pencaharian berupa rumah dan tanah yang terletak di sebelah utara obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Adapun sebidang tanah yang telah diserahkan kepada para Penggugat seluas 2990 M2, meskipun dikuasai oleh Abdul Latif dan di dalam Buku Letter C dicantumkan pada kohir No. 152 atas nama Abdul Latif, yaitu Persil No. 26 merupakan harta peninggalan orang tuanya Abdul Latif yang bernama Abdus dan Bu Minanti yang dengan fakta diberikannya kepada para Penggugat harus dipandang bukan sebagai pewarisan dari Abdul Latif kepada para Penggugat, melainkan pewarisan dari saudaranya Abdul Latif yang bernama Mohammad Hasan kepada anak-anaknya, yaitu para



Adapun dalam ajaran Pasal 917 BW yang juga berlaku sebagai asas hukum dalam Hukum Adat adalah bahwa dalam hal tidak adanya keturunan sedarah dalam garis ke atas dan ke bawah, pun tak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat boleh meliputi segenap harta peninggalan. Namun demikian ketentuan mengenai hibah tersebut perlu juga diperhatikan tentang hak atas bagian mutlak ahli waris yang sah terhadap suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut sekaligus sebagai penghibah. Asasnye adalah hibah tidak boleh meredakan bagian mutlak dari para ahli waris atas harta peninggalan si pewaris (vide Pasal 913 BW).

Menimbang pula, bahwa dalam sistem hukum kebiasaan yang terkait dalam perkawinan dibedakan kedudukan harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh sebelum terjadinya suatu perkawinan atau yang diperoleh dalam perkawinan bukan sebagai penghasilan akan tetapi warisan, pemberian kepada salah satu pihak dalam perkawinan atau karena suatu perjanjian kawin yang selanjutnya tidak dipertanggungjawabkan sebagai harta bersama (gono gono). Adapun harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik oleh suami maupun isteri karena suatu penghasilan selama keduanya berada di dalam ikatan perkawinan tidak termasuk di dalamnya yang diperoleh karena pewarisan dan penghibahan kepada salah satu pihak dalam perkawinan atau juga karena adanya suatu perjanjian kawin (vide Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap tentang keadaan harta yang ditinggalkan oleh Abdul Latif (alm.) adalah bahwa semasa hidupnya, Abdul Latif (alm.) memiliki harta yang berasal dari pewarisan orang tuanya, berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep dikenal dengan Petal No. 26 d seluas 1500 M² sebagaimana tercatat dalam Buku Letter C Desa Manding Timur Kothir No. 152 atas nama Abdul Latif. Selain itu Abdul Latif (alm.) juga memiliki harta penghasilan berupa rumah dan tanah yang terletak di sebelah utara obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Adapun sebidang tanah yang telah diserahkan kepada para Penggugat seluas 2990 M², meskipun dikuasai oleh Abdul Latif dan di dalam Buku Letter C dicatatkan pada kothir No. 152 atas nama Abdul Latif, yaitu Petal No. 26 merupakan harta peninggalan orang tuanya Abdul Latif yang bernama Abdus dan Bu Minand yang dengan fakta dipertikannya kepada para Penggugat harus dipandang bukan sebagai pewarisan dari Abdul Latif kepada para Penggugat, melainkan pewarisan dari saudaranya Abdul Latif yang bernama Mohammad Hasan kepada anak-anaknya, yaitu para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, sehingga atas Persil No.26 seluas 2990 M2 adalah hak daripada para Penggugat yang berasal dari bapaknya yaitu Mohammad Hasan dimana Mohamad Hasan memperolehnya dari orang tuanya sebagai warisan, yaitu dari Abdus dan Bu Minanti;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam harta peninggalan Abdul Latif (alm.) selain terdapat harta bersama (*gonogini*) hasil pencahariannya, akan tetapi di dalam juga ada harta asal berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1500 M2 yang dikenal sebagai Persil No.26 d dalam Buku Letter C Desa Manding Timur Kohir No.152 atas nama Abdul Latif yang merupakan hasil pewarisan dari orang tuanya, yaitu Abdus dan Bu Minanti, maka dari harta gonogini tersebut setelah meninggalnya Abdul Latif, maka sepatutnya harta gonogini tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan hak mutlaknya menurut hukum yang berlaku kepadanya setelah harta *gono gini* itu dibagi 2 (dua) terlebih dahulu antara hak ahli waris Abdul Latif dengan hak dari isteri Abdul Latif yang bernama Ati, namun dalam perkara ini justru senyatanya harta pencaharian yang merupakan harta bersama antara Abdul Latif dengan isterinya telah dikuasai sendiri oleh jandanya Abdul Latif tersebut dan selanjutnya diberikan kepada Tergugat yang merupakan keponakan dari Janda Abdul Latif tersebut, berupa rumah dan tanah yang berada di sebelah Utara obyek sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian permasalahan harta gono gini yang di dalamnya adalah juga terdapat hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris Abdul Latif, akan tetapi permasalahan dalam perkara ini adalah bukan tentang itu, akan tetapi tentang kedudukan harta asal yang dihibahkan oleh Abdul Latif kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan pertama, bahwa senyatanya obyek perkara merupakan harta peninggalan Abdul Latif yang merupakan bagian warisannya dari orang tuanya yang bernama Abdus (alm.) dan Bu Minanti (almh.), sebagai harta warisan yang diterima Abdul Latif (alm.) ketika masih hidupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mat Sahwi, Mohammad dan Ahmat Darsono di bawah sumpah menyatakan bahwa Abdul Latif telah meninggal dunia sebelum bulan Puasa tahun 1990, sedangkan dalam Akta Hibah yang disitir dalam gugatan ini, Tergugat telah menguasai tanah perkara berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Camat Manding No.50/404/HB/ 1996 tanggal 9 September 1996;

Menimbang, bahwa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan kewenangan untuk menerbitkan suatu akta hibah atas tanah



Pengugat, sehingga atas Petisi No.36 seluas 2990 M2 adalah hak daripada para Pengugat yang berasal dari bapaknya yaitu Mohammad Hasan dimana Mohammad Hasan memperolehnya dari orang tuanya sebagai warisan, yaitu dari Abbas dan Bu Minanti.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam harta peninggalan Abdul Latif (alm.), selain terdapat harta bersama (gonogini) hasil pencaharian, akan tetapi di dalam juga ada harta asal berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1500 M2 yang dikenal sebagai Petisi No.36 d dalam Buku Letter C Desa Mandang Timur Kotir No.132 atas nama Abdul Latif yang merupakan hasil pewarisan dari orang tuanya, yaitu Abbas dan Bu Minanti, maka dari harta gonogini tersebut setelah meninggalnya Abdul Latif, maka sepatutnya harta gonogini tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan hak mulaknya menurut hukum yang berlaku kepadanya setelah harta gonogini itu dibagi 2 (dua) terdapat di antara hak ahli waris Abdul Latif dengan hak dari isteri Abdul Latif yang bernama Ali, namun dalam perkara ini justru kenyataannya harta pencaharian yang merupakan harta bersama antara Abdul Latif dengan isterinya telah dikuasai sendiri oleh jandanya Abdul Latif tersebut dan selanjutnya diberikan kepada Terugat yang merupakan keponakan dari Janda Abdul Latif tersebut, berupa rumah dan tanah yang berada di sebelah Utara obyek sengketa.

Menimbang, bahwa namun demikian permasalahan harta gonogini yang di dalamnya adalah juga terdapat hak-hak para Pengugat sebagai ahli waris Abdul Latif akan tetapi permasalahan dalam perkara ini adalah bukan tentang itu, akan tetapi tentang kedudukan harta asal yang dibagikan oleh Abdul Latif kepada Terugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan pertama, bahwa kenyataannya obyek perkara merupakan harta peninggalan Abdul Latif yang merupakan bagian warisannya dari orang tuanya yang bernama Abbas (alm.) dan Bu Minanti (alm.), sebagai harta warisan yang diterima Abdul Latif (alm.) ketika masih hidupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mat Sahwi, Mohammad dan Ahmad Darsono di bawah sumpah menyatakan bahwa Abdul Latif telah meninggal dunia sebelum bulan Puasa tahun 1990, sedangkan dalam Akta Hibah yang dititir dalam gugatan ini, Terugat telah menguasai tanah perkara berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Camat Mandang No.50/404/HB/ 1996 tanggal 9 September 1996.

Menimbang, bahwa Camat selaku Pejabat Akta Tanah diberikan kewenangan untuk memberikan suatu akta hibah atas tanah



yang dilakukan dihadapannya berdasarkan sumpah jabatan yang diucapkannya sesuai PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dinilai dari kedudukan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah berupa keterangan saksi-saksi dan 2 (dua) surat pernyataan (Bukti P-3 dan P-4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Abdul Latif sudah meninggal dunia pada tahun 1990 sebelum bulan puasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut para Penggugat Akta Hibah No.50/404/HB/ 1996 tanggal 9 September 1996 yang dibuat oleh Camat Manding saat itu adalah tidak sah dan batal demi hukum karena subyek yang menjadi penghibah sudah meninggal dunia, sehingga orang yang datang dan membuat perjanjian tersebut adalah bukan Abdul Latif sendiri, akan tetapi orang lain atau karena terjadi oleh suatu perbuatan melawan hukum lainnya yang melibatkan penerima hibah (Tergugat), para saksi dan/atau Camat saat itu;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim harus secara arif dan bijaksana menilai suatu keterangan saksi sebagai alat bukti perdata dengan tidak mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai suatu praduga, melainkan sebagai fakta-fakta yang dinyatakannya (*vide* Pasal 1907 jo. 1908 BW);

Menimbang, bahwa Akta Hibah yang hendak dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh para Penggugat merupakan suatu akta otentik, sehingga kedudukannya sebagai bukti surat adalah alat bukti yang sempurna (*vide* Pasal 1870 BW), sehingga tidak ada alat bukti lain yang dapat membatalkan suatu akta otentik kecuali jika dapat dibuktikan bahwa terbitnya akta otentik tersebut didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam administrasi kemasyarakatan, bukti tentang saat kematian seseorang dibuktikan melalui suatu Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, Dokter, Lurah/Kepala Desa atau Akta Kematian yang diterbitkan pejabat catatan sipil setempat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini, para Penggugat tidak mampu menghadirkan ke persidangan ini bukti-bukti semacam itu untuk membuktikan bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga bisa dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Akta Hibah tanggal 9 September 1996 tersebut adalah tidak sah dan batal hukum dan senyatanya di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep pencatatan kematian warga tidak diadministrasikan secara baik, sehingga sulit bagi para Penggugat untuk dapat memperoleh bukti tertulis tentang saat kapan Abdul Latif (alm.) meninggal dunia, apakah pada tahun



yang dilakukan dihadapannya berdasarkan sumber jabatan yang dipercayakan sesuai PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dinilai dari kedudukan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah berupa keterangan saksi-saksi dan 2 (dua) surat pernyataan (Bukti P-3 dan P-4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Abdul Latif sudah meninggal dunia pada tahun 1990 sebelum bulan puasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut para Penggugat Akta Hibah No.30/404/HB/ 1996 tanggal 9 September 1996 yang dibuat oleh Camat Manding saat itu adalah tidak sah dan batal demi hukum karena subjek yang menjadi penghibah sudah meninggal dunia, sehingga orang yang datang dan membuat perjanjian tersebut adalah bukan Abdul Latif sendiri, akan tetapi orang lain atau karena terjadi oleh suatu perbuatan melawan hukum lainnya yang melibatkan penerima hibah (Tergugat), para saksi dan/atau Camat saat itu;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim harus secara adil dan bijaksana menilai suatu keterangan saksi sebagai alat bukti pertama dengan tidak mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai suatu praduga, melainkan sebagai fakta-fakta yang dinyatakan (vide Pasal 1907 jo. 1908 BW);

Menimbang, bahwa Akta Hibah yang hendak dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh para Penggugat merupakan suatu akta otentik, sehingga kedudukannya sebagai bukti surat adalah alat bukti yang sempurna (vide Pasal 1870 BW), sehingga tidak ada alat bukti lain yang dapat membatalkan suatu akta otentik kecuali jika dapat dibuktikan bahwa terbitnya akta otentik tersebut didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam administrasi kemasyarakatan, bukti tentang saat kematian seseorang dibuktikan melalui suatu Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, Dokter, Lurah/Kepala Desa atau Akta Kematian yang diterbitkan pejabat catatan sipil setempat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini, para Penggugat tidak mampu menghadirkan ke persidangan ini bukti-bukti semacam itu untuk membuktikan bahwa Abdul Latif meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga bisa dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Akta Hibah tanggal 9 September 1996 tersebut adalah tidak sah dan batal hukum dan senyatanya di Desa Manding Timur Kec. Manding Kab. Sumenep pencatatan kematian warga tidak diadministrasikan secara baik, sehingga sulit bagi para Penggugat untuk dapat memperoleh bukti tertulis tentang saat kapan Abdul Latif (alm.) meninggal dunia, apakah pada tahun



1990 sebagaimana dalil gugatannya atau setelah tanggal 9 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak mampu membuktikan Abdul Latif telah meninggal dunia pada tahun 1990 sebelum Akta Hibah No.50/404/HB/ 1996 tanggal 9 September 1996 dibuat. Pertimbangan ini merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menganggap sementara ini Akta Hibah yang dimaksud adalah benar adanya, terlepas apakah nantinya Akta Hibah itu dibuat dengan terpenuhi syarat-syarat formilnya sebagai akta otentik atau tidak menurut hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa hibah adalah *suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup (vide Pasal 1666 BW)*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disitir dalam pertimbangan sebelumnya, perlu diperhatikan apakah perbuatan hibah tersebut telah merugikan para ahli waris yang sah dari Abdul Latif atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, ahli waris yang masih hidup hingga kini daripada Abdul Latif (alm.) adalah para Penggugat yang merupakan keponakan langsung dari Abdul Latif (alm.) tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan apakah para Penggugat memiliki *legitime portie* terhadap harta peninggalan Abdul Latif;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum perdata mengajarkan bagian mutlak atau *legitime portie* adalah *suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat (vide Pasal 913 BW)*. Maksud dari ajaran tersebut adalah bahwa hibah ataupun hibah wasiat tidak boleh mengganggu hak-hak ahli waris dalam garis lurus atas harta warisan milik si meninggal. Maka jika terjadi hibah sebelum ia meninggal, namun ternyata hibah tersebut merugikan hak dari ahli waris, maka hibah yang demikian itu meskipun dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat dibuatnya akta hibah tersebut, maka harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan fakta Abdul Latif tidak memiliki anak keturunan sebagai ahli waris, sehingga yang menjadi ahli waris pengganti adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan



1990 sebagaimana ditiil gugatannya atau setelah tanggal 9 September 1990. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak mampu membuktikan Abdul Latif telah meninggal dunia pada tahun 1990 sebelum Akta Hibah No 50/404/HB/ 1990 tanggal 9 September 1990 dibuat. Pertimbangan ini merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menganggap sementara ini Akta Hibah yang dimaksud adalah benar adanya, terlepas apakah nantinya Akta Hibah ini dibuat dengan terpelitisi syarat-syarat formilnya sebagai akta otentik atau tidak menurut hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima persetujuan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup (vide Pasal 1666 BW);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disitir dalam pertimbangan sebelumnya, perlu diperhatikan apakah perbuatan hibah tersebut telah merugikan para ahli waris yang sah dari Abdul Latif atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas, ahli waris yang masih hidup hingga kini daripada Abdul Latif (alm.) adalah para Penggugat yang merupakan keturunan langsung dari Abdul Latif (alm.) tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan apakah para Penggugat memiliki legitimasi portis terhadap harta peninggalan Abdul Latif;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum perdata mengajarkan bagian mutlak atau legitimasi portis adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat (vide Pasal 913 BW). Maka dari ajaran tersebut adalah bahwa hibah ataupun hibah wasiat tidak boleh mengganggu hak-hak ahli waris dalam garis lurus atas harta warisan milik si meninggal. Maka jika terjadi hibah sebelum ia meninggal, namun ternyata hibah tersebut merugikan hak dari ahli waris, maka hibah yang demikian itu meskipun dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat dibuatnya akta hibah tersebut, maka harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan fakta Abdul Latif tidak memiliki anak keturunan sebagai ahli waris, sehingga yang menjadi ahli waris pengganti adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan



kekerabatan sedarah dengan Abdul Latif;

Menimbang, bahwa keturunan garis lurus dipisahkan menjadi lurus ke bawah dan lurus ke atas, maksudnya adalah lurus ke bawah berarti hubungan antara nenek moyang dengan sekalian keturunannya, sedangkan lurus ke atas berarti hubungan antara seseorang dengan sekalian orang-orang yang menurunkan dia dalam keturunan tersebut (*vide* Pasal 292 BW) yang masing-masing keturunan tersebut tiada batasnya hingga derajat ke berapa (*vide* Pasal 293 BW);

Menimbang, bahwa fakta para Penggugat adalah keturunan dari Mohammad Hasan (alm.) dimana Mohammad Hasan adalah anak dari Abdus (alm.) demikian pula dengan Abdul Latif (alm.) adalah anak dari Abdus, sehingga hubungan antara para Penggugat dengan Abdul Latif adalah dalam garis keturunan menyamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 BW, maka oleh karenanya para Penggugat bukan termasuk ke dalam ahli waris dalam garis keturunan lurus, sehingga terhadap para Penggugat tidak melekat hak *legitime portie* atas harta peninggalan Abdul Latif (alm.) yang merupakan paman kandung pada penggugat, meskipun benar menurut hukum waris, para Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris dari Abdul Latif (alm.);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 917 BW, maka hibah yang dilakukan oleh Abdul Latif (alm.) semasa hidupnya kepada Tergugat merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga harus diberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya sepanjang tidak dapat dibuktikan perbuatan hukum hibah tersebut tidak mengandung cacat hukum dalam penghibahannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hibah yang dilakukan berdasarkan Akta Hibah No.50/404/HB/ 1996 tanggal 9 September 1996 yang dibuat oleh Camat Manding saat itu antara Abdul Latif sebagai pemberi hibah dengan Tergugat sebagai penerima hibah atas obyek sengketa tersebut harus tetap dianggap sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya, sehingga seluruh gugatan harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikalahkannya para Penggugat oleh karenanya biaya perkara menjadi hukuman yang dijatuhkan para Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang



keketerbatasan tersebut dengan Abdul Latif.

Menimbang, bahwa ketentuan garis lurus dipisahkan menjadi lurus ke bawah dan lurus ke atas, maksudnya adalah lurus ke bawah berarti hubungan antara titik tengah dengan ketentuan, sedangkan lurus ke atas berarti hubungan antara seseorang dengan sekalian orang-orang yang menuruti dia dalam ketentuan tersebut (vide Pasal 292 BW) yang masing-masing ketentuan tersebut tidak batasnya hingga terajut ke batas (vide Pasal 293 BW);

Menimbang, bahwa fakta para Pengugat adalah ketentuan dari Mohammad Hasan (alm.) dimana Mohammad Hasan adalah anak dari Abdus (alm.) demikian pula dengan Abdul Latif (alm.) adalah anak dari Abdus, sehingga hubungan antara para Pengugat dengan Abdul Latif adalah dalam garis keturunan menyamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 BW, maka oleh karenanya para Pengugat bukan termasuk ke dalam ahli waris dalam garis keturunan lurus, sehingga terhadap para Pengugat tidak melekat hak legitime portie atas harta peninggalan Abdul Latif (alm.) yang merupakan harta kandung para pengugat, meskipun benar menurut hukum waris, para Pengugat berkedudukan sebagai ahli waris dari Abdul Latif (alm.);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 917 BW, maka pihak yang dilakukannya oleh Abdul Latif (alm.) semasa hidupnya kepada Tertugat merupakan perbuatan yang diberikan oleh hukum, sehingga harus diberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya sepanjang tidak dapat dibuktikan perbuatan hukum pihak tersebut tidak mengandung cacat hukum dalam pengidihannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pihak yang dilakukan berdasarkan Akta Hibah No. 20/404/HB/ 1996 tanggal 9 September 1996 yang dibuat oleh Camat Mandang saat itu antara Abdul Latif sebagai pemberi hibah dengan Tertugat sebagai penerima hibah atas objek senjata tersebut harus tetap dianggap sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat para Pengugat tidak mampu membuktikan gugatannya, sehingga seluruh gugatan harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikaliskannya para Pengugat oleh karenanya biaya perkara menjadi beban yang ditanggung para Pengugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebutkan di dalam pertimbangan perkara ini, berikut HIR dan peraturan perundangan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat MOHAMMAD HASAN PAK HENDRI/ MOH.SABREK dan Turut Tergugat KEPALA KECAMATAN MANDING KABUPATEN SUMENEP tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat pemeriksaan perkara ini, yang hingga kini dirancang sebesar Rp471.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 oleh Satriyo Muktiaji,SH. sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana,SH. dan Veronica Sekar Widuri,SH. sebagai Hakim Anggota dalam musyawarah Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Agus Aryananda,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat ;

<p>Hakim Anggota,</p>  <p>DENI INDRAYANA, S.H.</p>  <p>VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.</p>		<p>Hakim Ketua,</p>  <p>SATRIYO MUKTIAJI, S.H.</p> <p>Panitera Pengganti,</p>  <p>AGUS ARYANANDA, S.H.</p>
--	---	--

Rincian biaya		
Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 471.000,00

Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah